



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH XVI**

Jalan Taman Anggrek I, Kelurahan Dembe II, Kota Utara, Gorontalo, 96121  
Email lldikti16\_gtlo@kemdiktisaintek.go.id; Helpdesk WA 087760161616

---

Nomor : 1548/DST/LL16/WS.01.07/2026 27 Agustus 2026  
Hal : Imbauan Larangan Pemberian Gratifikasi Ilegal  
kepada Pegawai LLDIKTI Wilayah XVI

Yth. 1. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta  
2. Ketua/Pengurus Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta  
Lingkungan LLDIKTI Wilayah XVI

Dalam rangka membangun tata kelola LLDIKTI Wilayah XVI yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi, kami perlu menegaskan bahwa seluruh layanan yang diberikan oleh LLDIKTI Wilayah XVI kepada perguruan tinggi swasta — mencakup fasilitasi proses akreditasi, verifikasi dan pemutakhiran data di PDDikti, pendampingan dan bimbingan teknis kelembagaan, layanan kepegawaian dosen dan tenaga kependidikan, serta seluruh bentuk koordinasi dan pembinaan lainnya — bersifat gratis dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Semua layanan tersebut merupakan tugas dan fungsi kelembagaan LLDIKTI Wilayah XVI yang dibiayai sepenuhnya oleh anggaran negara.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengimbau kepada seluruh pimpinan PTS dan badan penyelenggara untuk tidak memberikan, menjanjikan, atau menawarkan gratifikasi ilegal dalam bentuk apapun kepada pegawai LLDIKTI Wilayah XVI, baik sebelum, selama, maupun setelah proses layanan berlangsung. Apabila dalam pelaksanaan layanan LLDIKTI Wilayah XVI terdapat pegawai yang meminta imbalan atau mengindikasikan harapan penerimaan gratifikasi ilegal, kami memohon agar segera melaporkan hal tersebut secara langsung kepada Kepala LLDIKTI Wilayah XVI.

Setiap gratifikasi ilegal yang diterima oleh pegawai wajib untuk melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi ilegal diterima melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) LLDIKTI Wilayah XVI atau aplikasi pelaporan Gratifikasi ONLINE KPK (<https://gol.kpk.go.id/>). Adapun ketentuan terkait gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

LLDIKTI Wilayah XVI berkomitmen untuk menjadi fasilitator peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang hadir dengan pelayanan yang profesional, tulus, dan bebas pamrih.

Atas perhatian dan komitmen Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala,



Munawir Sadzali Razak  
NIP 198306102006041001